



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ra'as RT.013 RW.003 Desa Pondok Wuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Februari 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2002, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 245/46/VII/2002 tertanggal 11 Juli 2002 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Janda Cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 20 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan mempunyai satu (1) anak bernama;
 - 2.1. Ahmad Badrus Sholeh bin Erpan, lahir di probolinggo pada tanggal 01 Juli 2004, umur 20 tahun, lulus sekolah SMA, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan, karena disebabkan;
 - 3.1. Termohon sering cemburu kepada Pemohon, yakni Pemohon selalu dinilai main-main oleh Termohon saat Pemohon bekerja;
 - 3.2. Termohon sering melawan saat dinasehati oleh Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada bulan November 2022 disebabkan;
 - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut posita angka 4 kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit kepada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama sekitar 1 tahun 5 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa percercokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 01 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa di depan sidang telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 245/46/VII/2002 Tanggal 11 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010
 - Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering cemburu buta, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon selalu cemburu buta tanpa sebab kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2)

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, yakni Pemohon selalu dinilai main-main oleh Termohon saat Pemohon bekerja, Termohon sering melawan saat dinasehati oleh Pemohon,

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit kepada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama sekitar 1 tahun 5 bulan

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 11 Juli 2002 dan telah tercatat di KUA Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2002 dan tercatat di KUA Leces Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering cemburu buta, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Termohon sering cemburu buta, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan yang lalu dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan No.527/Pdt.G/2024/PA.Krs



Drs. Muhsin, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	660.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	920.000,00